



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

**FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM;
5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU HAYATI; 7. AGAMA ISLAM**

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Telp. 081318787713, 085263513813

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 32-9/KPTS/UPTT/KP/III/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2022/ 2023

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap Program Studi S 1 Kewirausahaan dan Prodi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2022/ 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 20. tanggal 18 September 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Genap Prodi S1 Kewirausahaan dan S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 02 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

NOMOR : 32-a /KPTS/UPTT/KP/II/2023

TANGGAL : 02 FEBRUARI 2023

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI S1 KEWIRAUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2022/ 2023****SEMESTER II**

NO	MATA KULIAH	SKS	T	P	NAMA DOSEN PENGAJAR
1	Akuntansi Bisnis	3	3		Rinda Fithriyana, SE, M.Ak
2	Kunjungan Industri	2		2	Nany Librianty, SE.,MMA
3	Kewarganegaraan	2	2		Aris Suhud, M.Pd
4	Tata Tulis Komunikasi Ilmiah	2	2		Dr. Samsurijal Hasan, MM
5	Pengantar Teknologi Informasi	2	2		Arif Mudi Priyanto, S.T., M.Kom
6	Praktik Teknologi Informasi	2		2	Feoni Yulia, M.Kom
7	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	3		Fakhri Rabialdy, MHRM
8	Pengantar Rekayasa dan Desain	2	2		Efti Novita Sari, MM
	TOTAL SKS	18	14	4	

SEMESTER IV

NO	MATA KULIAH	SKS	T	P	NAMA DOSEN PENGAJAR
1	Analisis Resiko Bisnis	3	3		Prof. Isyandi, SE., MS
2	Motivasi Bisnis	2	2		Bustami, SE., M.Si
3	Analisis Kelayakan Bisnis	3	3		Dr. Samsurijal Hasan, MM
4	Bisnis Berbasis Teknologi	3	3		Efti Novita Sari, M.M
5	Sosiologi dan Tatahan Masyarakat	2	2		Dr. Winariyo
6	(P) Praktik Bisnis Mula	3		3	Fakhri Rabialdy, MHRM
7	Analisis Investasi dan Permodalan	3	3		Dr. Samsurijal Hasan, MM
8	(P) FGD Asosiasi Kewirausahaan		1	1	Fakhri Rabialdy, MHRM
	TOTAL SKS	20	16	4	

SEMESTER VI

NO	MATA KULIAH	SKS	T	P	NAMA DOSEN PENGAJAR
1	Metode Penelitian Bisnis	3	3		Prof. Dr. Zulfadil
2	Sistem Manajemen Lingkungan	3	3		Nany Librianty, SE.,MMA
3	(P) Mentoring Kewirausahaan II	3		3	Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si
4	(P) Praktik Pengembangan Bisnis	3		3	Fakhri Rabialdy, MHRM
5	E-Commerce	3	2	1	Efti Novita Sari, M.M
6	Mata Kuliah Pilihan II (agribisnis)	3	3		Nany Librianty, SE.,MMA
7	KKN	3	3		
	TOTAL SKS	21	14	7	

SEMESTER VIII

NO	MATA KULIAH	SKS	T	P	NAMA DOSEN PENGAJAR
1	Manajemen HKI	3			Dr. Samsurijal Hasan, MM
2	Manajemen Strategi	3	2		Dr. Samsurijal Hasan, MM
				1	Efti Novita Sari, M.M
	TOTAL SKS	6	2	0	

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,


UNIVERSITAS
PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI
Prof. Dr. Amir Luthfi



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
MANAJEMEN HAKI	FB216	Mata Kuliah Umum	2 SKS	2	
	Dosen Pengembang RP\$ Dr.Samsurijal,HS,SP.,MM		Dosen Pengampu MK Dr.Samsurijal,HS,SP.,MM		Ketua Prodi EFTI NOVITA SARI.,MM
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi				
	CP-MK	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang hakikat Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. 2) HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia 3) Mata kuliah Manajemen HAKI adalah hak yang timbul dari hasil olah kemampuan daya pikir manusia yang menghasilkan suatu produk / proses yang berguna untuk manusia. 			
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Mnsjemen HAKI adalah matakuliah wajib tempuh bagi mahasiswa yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan Intellectual Property Kekayaan atas karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi yang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya; melalui daya cipta, rasa dan karsanya.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Secara singkat materi yang disampaikan adalah latar belakang pentingnya tentang Manajemen HAKI Memahami konsep Membahas tentang Pentingnya HAKI, Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Indonesia: Lembaran Negara. 2. Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 3. Indonesia: Lembaran Negara. Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Indonesia: Lembaran Negara. 4. Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Indonesia: Lembaran Negara. 5. Anjani, N.L., Susilowati, N. (2015). Perlindungan Karya Seni Fotografi Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmu Hukum UNDIP, 6. Arma, R.H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Agreement dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Hukum Andalas, 				

	<p>7. Dyah P.B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,</p> <p>8. Djumhana, Muhamad. (2010). Perlindungan Hukum Hak Merchandising Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Jurnal Syiar Hukum,</p> <p>9. Gumanti, Retna. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Hak Paten di Indonesia. Jurnal AlMizan,</p> <p>10. Kusmawan, Denny. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. Jurnal Perspektif,</p> <p>11. Rezky Lendi. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti. Jurnal Lex Privatum,</p> <p>12. Pemayun, T.U.N., et.al. (2017). Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali. Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan,</p>					
Media Pembelajaran	<i>White board, spidol Pengeras Suara, Laptop,LCD dan multi media class equipment</i>					
Team Teaching	Dr. Samsurijal Hasan,SP,.MM					
Matakuliah Prasyarat						
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Pendahuluan	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami terkait konsep Manajemen HAKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian HAKI 2. Pengertian IPR (Intelektual Property Rights) 3. Objek HKI 4. Jenis dan Pengelompokan HAKI 5. Hak Cipta, Paten, 6. 	<p>LCD, Laptop, Class room.</p> <p>Sutrisno Hadi Modul : pembelajaran. Manajemen HAKI</p>	100 menit	Portofolio tes essay.
2	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Setiap hak yang digolongkan ke dalam HakI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HakI. Tujuan dari penerapan HakI yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HakI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perlindungan HAKI 2. Obyek Perlindungan HAKI 3. HAKI Timbul dan lahir 	<p>LCD, Laptop, Class room.</p> <p>Sutrisno Hadi Modul : pembelajaran Manajemen HAKI.</p>	100 menit	Portofolio, attitude

		<p>milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia</p>				
3	(HAKI) : Pengertian dan Jenisnya	<p>Setelah mengikuti perkuliahan dan mahasiswa diharapkan dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem kekayaan intelektual yang efisien dan adil dapat membantu semua negara untuk menyadari potensi intelektual sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan budaya. 2. Sistem kekayaan intelektual membantu keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. HAK CIPTA (Copyright) 2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (Industrial property rights) . 3. Paten (patent) . 4. Merek (trademark) 5. Disain Industri (industrial design) 6. Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of IC) 7. Rahasia Dagang (secret trade) 8. Peraktek persaingan curang (unfair competition) Indikasi 9. Geografis (geographical indications) 	<p>LCD, Laptop, Class room. Adjat Sakri</p> <p>Modul : pembelajaran Manajemen HAKI</p>	100 menit	Portofolio tes obyektif
4	Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kategorisasi 2. Cara Pengakuan HAKI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaratif 2. Hak Cipta dan Hak Terkait 3. Hak Milik Industri 4. Merek 	<p>LCD, Laptop, Class Room</p> <p>Modul pembelajaran Manajemen HAKI</p>	100 menit	Portofolio tes obyektif
5	Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual) lanjutan	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis 2. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 	<p>LCD, Laptop, Class Room</p> <p>Modul pembelajaran</p>	100 menit	Portofolio tes obyektif

6	Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) <i>lanjutan</i>	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami Menguasai tatacara penulisan karya tulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kalimat dan paragraf 2. Kecermatan menggunakan EYD 3. Membuat kutipan langsung/ tidak langsung 4. Membuat daftar pustaka 	<p>LCD, Laptop, Class Room</p> <p>Modul pembelajaran</p> <p>Manajemen HAKI</p>	100 menit	Portofolio tes obyektif
7	Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau duadimensi yang memberi kesan estetis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Perlindungan 2. Penampakan luar kreasi 3. Syarat Perlindungan 4. Desain Industri 5. Lingkup Hak 6. 9 Prinsip Umum 	<p>LCD, Laptop, Class Room</p> <p>Modul pembelajaran</p> <p>Manajemen HAKI</p>	100 menit	Portofolio tes obyektif
8	Ujian Tengah Semester					
9	Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual	Hak eksklusif yang diberikan pemerintah sbg hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sbg tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk ke dalam hak tak berwujud yg memiliki nilai ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karya-Karya Sastra, 2. Seni Dan Ilmiah, 3. Invenasi Dlm Segala Bidang 4. Penemuan Ilmiah, 5. Desain Industri, 6. Merek Dagang, 7. Merek Jasa, 8. Tanda dan Nama Komer Sial, 9. Pencegahan Persaingan Curang 10. Dan Hak-Hak Lain Hasil Kegiatan Intelektual Di Bidang Ilmu Pengetahuan, Kesenyasteraan dan 	<p>LCD, Laptop, Class Room</p> <p>Modul pembelajaran</p> <p>Manajemen HAKI</p>	100 menit	

			Kesenia			
10	Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual	Setelah mengikuti per kuliahhan mahasiswa di harapkan memahami Hak Kekayaan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemuliaan Varitas Tanaman 2. Paten 3. Merek 4. Desain Industri 5. Desain Tata Letak Sirkuit Ter Padu 6. Rahasia Dagang 7. Penanggulangan Praktik Per Saingan 	LCD, Laptop, Class Room Modul pembelajaran Manajemen HAKI	100 menit	
11	Sistem Kekayaan Intelektual/HaKI	Setelah mengikuti per kuliahhan mahasiswa di harapkan memahami Sistem Perlindungan HAKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ssistem HAKI merupakan private rights atau hak priva 2. Objek Perlindungan 3. Dasar Hukum 	LCD, Laptop, Class Room Modul pembelajaran Manajemen HAKI	100 menit	
12	Sistem Kekayaan Intelektual/HaKI (Lanjutan)	Setelah mengikuti per kuliahhan mahasiswa di harapkan memahami Desain Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfi gurasi atau kom posisi garis atau war na 2. Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) 3. produk,.barang, komoditas industri atau ke rajinan tangan 	LCD, Laptop, Class Room Modul pembelajaran Manajemen HAKI	100 menit	Portofolio tes obyektif
13	Paten dan Strategi R&D	Setelah mengikuti per kuliahhan mahasiswa di harapkan memahami Basis Kekayaan Perusa haan Berwujud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Properti; 2. Kekayaan Intelektual. 	LCD, Laptop, Class Room Modul pembelajaran Manajemen HAKI	100 menit	Portofolio tes obyektif
14	Studi Kasus (Produk	Setelah mengikuti per kuliahhan mahasiswa di harapkan memahami Invensi/temuan yang layak paten dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Invensi 2. Bidang Teknik Invensi 3. Latar Belakang Invensi 	Laboratorium		

		Rancangan Dokumen usulan paten	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ringkasan Invensi 5. Uraian Singkat Gambar (bila ada), 6. Uraian Lengkap Invensi 7. Klaim 8. Abstrak 			
15	Studi Kasus (jasa)	harapkan memahami Invensi/temuan yang layak paten dan Rancangan Dokumen usulan paten (jasa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Invensi 2. Bidang Jasa Invensi 3. Latar Belakang Invensi 4. Ringkasan Invensi 5. Uraian Singkat SOP 6. Uraian Lengkap Invensi 7. Klaim 8. Abstrak 	Laboratorium	100 menit	Portofolio tes Obyektif
16	Ujian Akhir Semester					

MANAJEMEN HAKI

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)



UNIVERSITAS PAHLAWAN
T U A N K U T A M B U S A I

[©samsurijahasan.com](https://www.samsurijahasan.com)

Deskripsi Mata Kuliah

- ❑ **MATA Manajemen HAKI membahas HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.**
- ❑ **Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia .**



Tujuan Mata Kuliah

Mata kuliah ini bertujuan untuk

- Membahas tentang Manajemen HAKI**
- Pentingnya HAKI**
- Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)**
- Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual**



Silabus Perkuliahan

Minggu	Keterangan	Materi Perkuliahan
1	Minggu Perkuliahan	PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
2	Minggu Perkuliahan	(HaKI) : Pengertian dan Jenisnya
3	Minggu Perkuliahan	Pentingnya HAKI
4	Minggu Perkuliahan	Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
5	Minggu Perkuliahan	Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
6	Minggu Perkuliahan	Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
7	Minggu Perkuliahan	Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Materi Minggu 1-7
9	Minggu Perkuliahan	Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual
10	Minggu Perkuliahan	Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual
11	Minggu Perkuliahan	Sistem Kekayaan Intelektual/HaKI
12	Minggu Perkuliahan	Sistem Kekayaan Intelektual/HaKI
13	Minggu Perkuliahan	Paten dan Strategi R&D
14	Minggu Perkuliahan	Paten dan Strategi R&D
15	Minggu Perkuliahan	Studi Kasus
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	Materi Minggu 9-15



PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)

UNIVERSITAS PAHLAWAN

TUANKU TAMBUSAI
#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan
©samsurijalhasan.com



I. PENDAHULUAN

- HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) ADALAH HAK YANG TIMBUL DARI HASIL OLAH KEMAMPUAN DAYA PIKIR MANUSIA YANG MENGHASIL KAN SUATU PRODUK / PROSES YANG BERGUNA UNTUK MANUSIA.



HKI yang mana?



Pengertian HKI

- HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
= IPR (Intellectual Property Rights)

HKI = Hak atas kekayaan intelektual yang lahir atau timbul karena kemampuan intelektual manusia.

Objek & inti pengaturan HKI = karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.



Intellectual Property vs Real Property

Intellectual Property

- Kekayaan atas karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi yang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya; melalui daya cipta, rasa dan karsanya.
- Hak atas objek immaterial.

Real Property


- Kekayaan yang diperoleh dari alam; seperti tanah dan/atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya.
- Hak atas objek materiil.




Jenis dan Pengelompokan HKI



Apakah Hak Kekayaan Intelektual ?



Apakah Hak Kekayaan Industri ??



1. Berdasarkan Konvensi Pembentukan WIPO (World Intellectual Property Organization)

- Hak Cipta (Copyrights) ⇒ Bern Convention
- Hak Milik Industrial (Industrial Property) ⇒ Paris Convention; terdiri dari:
 - Paten (Patent);
 - Paten Sederhana (Utility Patent);
 - Desain Produk Industri (Industrial Design);
 - Merek (Trademarks);
 - Indikasi Geografis dan Indikasi Asal (Geographical Indications of Sources and Appellation of Origin);
 - Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (Repression of Unfair Competition Practices)



2. Berdasarkan TRIPs

- Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (Copyrights and related rights);
- Merek (Trademarks);
- Indikasi Geografis (Geographical Indications);
- Desain Industri (Industrial Designs);
- Paten (Patents);
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-out Designs/Topographies of Integrated Circuit);
- Informasi Rahasia/Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information)

HAK CIPTA

- Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.




PATEN

- Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya



Merek



Merek adalah *tanda* berupa :

Gambar;

Nama;

Kata;

Huruf-huruf;

Angka-angka;

Susunan **w**arna; atau

Kombinasi unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa





DESAIN INDUSTRI

- Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.



DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

- Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.



PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

- Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman,
- terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.



Rationales for Protection

Moral arguments

“Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (or she) is the author” [Art. 27(2) of The Universal Declaration of Human Rights]

Economic arguments

“Laws for the protection of IP provide security for investment for innovation ...in the sense that they provide a protective barrier against third parties who seek appropriate the work of the innovator and take a free ride on that work. Without this barrier, innovation is like a crop in an unfenced field, free to be grazed by competitors who have made no contribution to its cultivation”. (metafora; lihat hal. 50 Reading Material)



MANFAAT PERLINDUNGAN HKI

- Mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut;
- Mendorong penyebaran informasi;
- Mendorong alih teknologi;
- Meningkatkan perekonomian;
- Menjaga reputasi produk/usaha;
- Meningkatkan nilai jual produk;
- Mencegah pengambilan nilai ekonomis karya intelektual oleh pihak lain, dll.




KRITIK-KRITIK TERHADAP HKI

- Menciptakan monopoli;
- Hak monopoli menyebabkan harga tinggi;
- Prosedur yang rumit – memakan waktu yang lama;
- Lebih menguntungkan negara maju, dsb.



HKI MENURUT :



WIPO :

- **KEKAYAAN INTELEKTUAL MELIPUTI HAK HAK YANG BERKAITAN DENGAN KARYA-KARYA SASTRA, SENI DAN ILMIAH, INVENSI DLM SEGALA BIDANG USAHA MANUSIA, PENEMUAN ILMIAH, DESAIN INDUSTRI, MEREK DAGANG, MEREK JASA, TANDA DAN NAMA KOMER SIAL, PENCE-GAHAN PERSAINGAN CURANG DAN HAK-HAK LAIN HASIL KEGIATAN INTELEKTUAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, KESUSASTERA AN DAN KESENIAN (Ps 2 ayat VIII)**



HK INDONESIA

- **HAK EKSKLUSIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH SBG HASIL YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN INTELEKTUAL MANUSIA DAN SBG TANDA YANG DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN BISNIS SERTA TERMASUK KE DALAM HAK TAK BERWUJUD YG MEMILIKI NILAI EKONOMI**



KONVENSI PARIS :

- **SBG PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INDUSTRI MELIPUTI PATEN, PATEN SEDERHANA, DESAIN INDUSTRI, MEREK DAGANG, NAMA DAGANG, INDIKASI ASAL SERTA PENANGGULANGAN PERSAINGAN CURANG (Ps. 1 Bis)**



MAKNA HKI

- **HAK YG BERKENAAN DGN KEKAYA AN YG TIMBUL ATAU LAHIR KRN KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA YG BERUPA TEMUAN, KREASI ATAU CIPTAAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA**



INTI HKI :

- **HAK UNTUK MENIKMATI SECARA EKONOMIS HASIL DARI SUATU KREATIVITAS INTELEKTUAL MANUSIA TANPA GANGGUAN DARI PIHAK LAIN**



OBJEK HKI

- **KARYA-KARYA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN DAYA PIKIR INTELEKTUAL MANUSIA YANG DIEKSPRESIKAN KEPADA UMUM**



RUANG LINGKUP HKI

- HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT
- HAK KEKAYAAN INDUSTRI




HAK KEKAYAAN INDUSTRI


- PEMULIAAN VARITAS TANAMAN
- PATEN
- MEREK
- DESAIN INDUSTRI
- DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TER PADU
- RAHASIA DAGANG
- PENANGGULANGAN PRAKTIK PER SAINGAN CURANG





PENGERTIAN




HAK KEKAYAAN INDUSTRI









PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)

UNIVERSITAS PAHLAWAN

TUANKU TAMBUSAI
#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan
©samsurijalhasan.com



TUJUAN PERLINDUNGAN HKI

- MEMBERI KEJELASAN HUKUM MENGENAI HUBUNGAN ANTARA KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENEMU/PENCIPTA, PEMEGANG ATAU PEMAKAI YANG MEMPERGUNAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERSEBUT



Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu [hak asasi manusia \(human right\)](#).
- HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari [suatu kreativitas intelektual](#). Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia



Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia



Pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- Lalu bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah pasti dipastikan akan terkena pembajakan. Sebagai contoh untuk di dunia pendidikan saat ini marak adanya pembajakan buku. Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat.
- Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh, seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu butuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui HaKI agar karyanya tidak diambil oleh orang lain.



PERLINDUNGAN HK

ADA

**BILA KEPENTINGAN
YANG DILANGGAR**

**TELAH ADA PERATURAN
PER-UU-NYA**

SISTEM PERLINDUNGAN HKI

- SISTEM HKI MERUPAKAN *PRIVATE RIGHTS* ATAU HAK PRIVAT
- DGN DMK SESEORANG BEBAS UTK MENGAJUKAN PERMOHONAN PER- LINDUNGAN HKI.
- KHUSUS HAK CIPTA PERLINDUNGAN HK ADA SEJAK CIPTAAN DIEKSPRESI KAN KPD UMUM



OBJEK PERLINDUNGAN HKI

- PATEN => PENEMUAN DI BIDANG TEKNOLOGI
- MEREK => KARYA-KARYA YG BERU-PA TANDA YG DIBUAT UTK MEMBEDAKAN BARANG-BARANG PRODUK SATU DGN LAIN
- DESAIN INDUSTRI => KREASI YANG BERUPA PATTERN YG DIGUNAKAN UTK MEMBUAT/MEMPRODUKSI BARANG SECARA BERULAN



OBYEK

- HAK CIPTA => CIPTAAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA
- RAHASIA DAGANG=> INFORMASI TEKNOLOGI ATAU BISNIS



II. TEMPAT PENGATURAN

- **UNDANG-UNDANG :**
- **UU No. 29 Tahun 2000 Ttg PEMULIAAN VARITAS TANAMAN**
- **UU No. 30 Tahun 2000 Ttg RAHASIA DAGANG**
- **UU No. 31 Tahun 2000 Ttg DESAIN IN DUSTRI**



UNDANG

- **UU No. 32 Tahun 2000 Ttg DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**
- **UU No. 14 Tahun 2001 Ttg PATEN**
- **UU No. 20 Tahun 2016 Ttg MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS**
- **UU No. 19 Tahun 2002 Ttg HAK CIPTA**
- **KEPUTUSAN PRESIDEN :**



KEPUTUSAN PRESIDEN

- KEPPRES No. 15 Tahun 1997 Ttg PENGESAHAN the PARIS CONVENTION for the PROTECTION of INDUSTRIAL PROPERTY and CONVENTION ESTABLISHING the WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION
- KEPPRES No. 16 Tahun 1997 Ttg PENGESAHAN the PATENT COOPERATION TREATY and Regulation under PCT




KEPUTUSAN.....

- KEPPRES No. 17 Tahun 1997 Ttg PENGE SAHAN the TRADEMARKS LAW TREATY
- KEPPRES No. 18 Tahun 1997 Ttg PENGE- SAHAN BERNE CONVENTION for PRO TECTION of LITERARY and ARTISTIC WORKS
- KEPPRES No. 19 Tahun 1997 Ttg PENGE SAHAN the WIPO COPYRIGHTS TREATY



III. HKI TIMBUL/LAHIR





**HAK YG TIMBUL
ATAU LAHIR DARI
KEMAMPUAN INTELEKTUAL**

MEMBERI PENGAKUAN

**BHW YG MENCIPTAKAN
BOLEH MENGUASAI UTK
TUJUAN YG MENGUNTUNGGKAN**

SEBAB:





Mengingat :

- HAK YG TIMBUL /LAHIR KARENA KE MAMPUAN INTELEKTUAL MEMBERI PENGAKUAN BHW YG MENCIPTA KAN BOLEH MENGUSAI UTK TUJUAN YG MENGUNTUNGGKAN, MAKA
- **PENEMU / PENCIPTA PASTI BERKEPENTINGAN THD HASIL KARYA INTELEKTUALNYA**





PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)

UNIVERSITAS PAHLAWAN

TUANKU TAMBUSAI
#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan
©samsurijalhasan.com



Sejarah IPR (International Property Right)

- Tahun 561 : Pertempuran Cul Dreimhne (Battle of the Book) di Irlandia
 - Pendeta Saint Columba menyalin manuskrip kitab suci milik pendeta Saint Finnian.
 - Raja Diarmait Cerbaill memutuskan:
"To every cow belongs her calf, therefore to every book belongs its copy".
- Tahun 1555 : Raja Perancis Henry II memperkenalkan aturan untuk mengumumkan deskripsi dari suatu penemuan yang dipatenkan
 - Penemuan yang pertama kali diumumkan adalah sejenis teropong pengukur jarak karya Abel Foullon.
- Tahun 1709 : Statuta Anne (An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned) di Inggris
 - memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk mencetak dan menerbitkan buku karyanya selama 14 tahun. Statuta Anne dicabut dan digantikan oleh Copyright Act tahun 1842.
- Tahun 1845 : Istilah "*intellectual property*" pertama kali dipergunakan di pengadilan Amerika
- **Pentingnya kekayaan intelektual pertama kali diakui dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (1883) dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Karya Seni (1886).**
 - Kedua perjanjian tersebut dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).



IPR di Indonesia

- Tahun 1989 : **Presiden Soeharto mengundang UU no. 6 tahun 1989 tentang Paten**
 - merupakan UU paten nasional pertama yang dimiliki oleh Indonesia.
 - UU ini berlaku efektif mulai 1 Agustus 1991
 - Kemudian diubah dengan UU no. 13 tahun 1997 sebelum digantikan dengan UU no. 14 tahun 2001 tentang Paten



Motivasi

- Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terletak pada kapasitas untuk membuat dan menciptakan baru pekerjaan baru di bidang teknologi dan budaya.
- Perlindungan hukum untuk kreasi baru mendorong komitmen untuk menemukan resource baru sebagai sumber baru inovasi
- Promosi dan perlindungan kekayaan intelektual memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan industri baru, dan meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup.



Manfaat

- Sistem kekayaan intelektual yang efisien dan adil dapat membantu semua negara untuk menyadari potensi intelektual sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan budaya.
- Sistem kekayaan intelektual membantu keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan umum, memberikan lingkungan di mana kreativitas dan penemuan dapat berkembang sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang.



Contoh Manfaat

- The multibillion dollar film, recording, publishing and software industries – which bring pleasure to millions of people worldwide – would not exist without copyright protection.
- Without the rewards provided by the patent system, researchers and inventors would have little incentive to continue producing better and more efficient products for consumers.
- Consumers would have no means to confidently buy products or services without reliable, international trademark protection and enforcement mechanisms to discourage counterfeiting and piracy.



Sisi Negatif: PERANG EKONOMI

- Setelah perang dingin selesai dimana negara Uni Sovyet bubar, peperangan beralih ke PERANG EKONOMI, yang di motori oleh negara maju sehingga timbul Blok Ekonomi Amerika, Eropa, Asia
- Perang Ekonomi ini di tujukan kepada negara berkembang & negara yang belum maju yang memiliki sumber daya alam.
- Senjata yang digunakan dalam perang ekonomi:
 1. Hak Azasi Manusia (HAM)
 2. Demokrasi
 3. Lingkungan Hidup
 4. HKI (HAKI)
 5. Standar Internasional spt. ISO 9000



Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

- Hak monopoli atau hak eksklusif yang diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang atau kelompok orang:
 - merupakan perlindungan atas hasil penemuan dari pekerjaan Penelitian dalam bidang Teknologi atau juga atas hasil ciptaan dalam bidang ilmu, seni & sastra
 - termasuk juga atas pemakaian simbol atau lambang dagang.
- Berlakunya UU No.19 Tahun 2002 : Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual



Jenis HKI

I. HAK CIPTA (Copyright)

II. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (Industrial property rights)

- . Paten (patent)
- . Merek (*trademark*)
- . Disain Industri (*industrial design*)
- . Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of IC*)
- . Rahasia Dagang (*secret trade*)
- . Peraktek persaingan curang (*unfair competition*)
- . Indikasi Geografis (*geographical indications*)



UU Haki di Indonesia

1. UU Hak paten
2. UU. Hak Cipta
3. UU. Merek dagang

- Indonesia ikut menandatangani Kesepakatan GATT (*General Agreement on Trade & Tariff*) dimana di dalamnya terdapat aturan perlindungan HAKI yaitu tertuang di dalam TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights)
 - Tiap anggota harus meratifikasi UU HAKI yang di tetapkan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization)



HAK CIPTA

- Diatur dalam **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002**
- **Hak Cipta** adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk:
 - mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
 - atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)



PERLINDUNGAN HAK CIPTA (1)

- Melindungi : CIPTAAN sebagai buah pikir/karya manusia/CREATION dalam bidang Ilmu, seni, sastra
 - yang dilindungi bukan isinya tetapi pada UJUD serupa yang DIGANDAKAN & dapat di KOMERSIALKAN.
 - Contoh: Buku Cetakan, Software Computer, Rekaman Ciptaan Musik, Lukisan, patung, Drama, Fotografi dll yang tercantum dalam UU
- Dasar Pemberian hak cipta : PERTAMA MENCIPTA & MENGUMUMKAN ke Masyarakat
 - seperti mempublikasi, memamerkan atau mengedarkan.



PERLINDUNGAN HAK CIPTA (2)

- Sifat pemberian HAK OTOMATIS
 - sebetulnya tidak perlu di daftarkan namun kenyataannya bila tidak di daftarkan maka sulit untuk mengusut bila ada kecurangan dari pihak lain.
- Masa perlindungan : SELAMA HIDUP PENCIPTA di tambah 50 tahun
- LISENSI dapat di berikan kepada orang lain umumnya dengan membayar uang ROYALTI



II. HAK KEKAYAAN INDUSTRI

- 1. Paten
- 2. Merek
- 3. Desain Industri
- 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 5. Rahasia Dagang
- 6. Praktek Persaingan Curang
- 7. Geographical Indications



1. PATEN

- Melindungi : PENEMUAN / INVENTION bidang TEKNOLOGI, Produk & Proses
- Dasar pemberian Hak :KEBARUAN/NOVELTY
 - yaitu belum ada orang lain yang mengetahui
 - tidak boleh dipamerkan atau dipublikasikan sebelum didaftarkan di kantor Paten
 - diutamakan pendaftar terdahulu
- Macam & Masa Perlindungan :
 - PATEN SEDERHANA/UTILITY : 10 tahun (tidak dapat diperpanjang)
 - PATEN BIASA : 20 tahun (Semua penemuan harus dapat di pakai dalam industry dan bernilai bisnis)



1. PATEN (2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten:

- **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).
- **LISENSI** adalah Hak secara legal yang di berikan oleh pemegang Paten kepada orang lain untuk memproduksi, biasanya dengan membayar uang ROYALTI.



2. MEREK DAGANG

- Melindungi : Pemakaian LOGO, LAMBANG, GAMBAR & TULISAN untuk PERUSAHAAN, atau JENIS PRODUK BARANG atau JENIS JASA.
- Dasar Pemberian Hak : PERTAMA MENDAFTARKAN tidak mirip atau sama dengan merek yang telah terdaftar terdahulu.
- Masa Perlindungan : 10 tahun dapat di perpanjang terus tiap 10 tahun.



2. MEREK DAGANG (2)

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek :**

- **Merek** adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1)



3. DESAIN INDUSTRI

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Tentang Desain Industri :**

- **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

-



4. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

- **Sirkuit Terpadu** adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. (Pasal 1 Ayat 1)
- **Desain Tata Letak** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)



5. RAHASIA DAGANG

**Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang :**

- **Rahasia Dagang** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.



6. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI & PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

- Pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan DPR, mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang No. 5 tahun 1999)
- **Monopoli** adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”.
- **Persaingan usaha tidak sehat** adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”



7. INDIKASI GEOGRAFIS

- Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang.
- Inti perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut dapat menipu konsumen tentang daerah asal produk
- Indikasi geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk.
- Diatur dalam UU No.15 tahun 2001, dan PP No.51 2007
- Tujuan : sebagai pelindung terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan



7. INDIKASI GEOGRAFIS (2)

- Indonesia merupakan Negara megadiversity dengan keragaman budaya dan sumber daya alami.
- Dari segi sumberdaya alami banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yg tinggi
- contoh : Java Coffee Iada, Gayo Coffee, Toraja Coffee, Tembakau Deli, Muntok White Pepper.



JENIS LISENSI

- 1. Lisensi atas hak kekayaan intelektual**
- 2. Lisensi massal**
- 3. Lisensi merek barang / jasa**
- 4. Lisensi hasil seni dan karakter**
- 5. Lisensi bidang pendidikan**



1. Lisensi atas hak kekayaan intelektual

- Salah satu jenis lisensi adalah lisensi atas hak intelektual, misalnya perangkat lunak komputer.
 - Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten kedalam sebuah lisensi.
- Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal/bagian didalamnya, antara lain:
 - syarat dan ketentuan (*term and condition*)
 - wilayah (*territory*)
 - pembaruan (*renewal*)
 - dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi.

2. Lisensi massal

- Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer.
- Rincian lisensi biasanya tertuang dalam "Kesepakatan Lisensi Pengguna tingkat Akhir" (*End User License Agreement (EULA)*) dalam sebuah perangkat lunak.
- Dibawah perjanjian "EULA" ini pengguna komputer dapat melakukan instalasi perangkat lunak dalam satu atau lebih komputer (tergantung perjanjian lisensi).

3. Lisensi merek barang / jasa

- Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin (lisensi) kepada individu atau perseroan agar individu atau perseroan tersebut dapat mendistribusikan (menjual) sebuah produk atau jasa dari pemilik barang atau jasa dibawah sebuah merek dagang.
- Dengan pemakaian lisensi tipe ini, pemakai lisensi dapat menggunakan (menjual atau mendistribusikan) merek barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang tanpa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi.
 - Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memakai desain dan teknologi sebuah produk atau jasa yang berasal dari suatu negara dan dipasarkan dengan memakai nama lain di negaranya sendiri.



4. Lisensi hasil seni dan karakter

- Pemilik lisensi dapat memberikan izin atas penyalinan dan pendistribusian hak cipta material seni dan karakter
- misalnya, Mickey Mouse menjadi Miki Tikus.



5. Lisensi bidang pendidikan

- Contoh: sebuah buku yang diterbitkan di Amerika Serikat dan diterbitkan ulang khusus untuk Cina Daratan harus menggunakan lisensi
- Gelar akademis termasuk sebuah lisensi. Sebuah Universitas memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademis.
 - Misalnya (Diploma I (D1), Ahli Madya (Diploma III, (D3)), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3)).



Urutan UU, Peraturan & Keputusan

1. UNDANG-UNDANG
2. PERATURAN PEMERINTAH
3. KEPUTUSAN PRESIDEN
4. PERATURAN MENTERI
5. KEPUTUSAN MENTERI
6. KEPUTUSAN DIRJEN HKI



Daftar UU HKI (1)

1. Undang Rahasia Dagang : UU Nomor 30 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242)
2. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :UU Nomor 32 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 244)
3. Undang-Undang Desain Industri : UU Nomor 31 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243)

•



Daftar UU HKI (2)

3.Undang-Undang Hak Cipta :

- UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
- UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
- UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
- UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Daftar UU HKI (3)

4. Undang-Undang Merek :

- UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
- UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
- UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)



Daftar UU HKI (3)

5. Undang-Undang Paten :

- UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
- UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
- UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)
- Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4130)



Website Dirjen HAKI

<http://www.dgip.go.id>



marketplace.dgip.go.id

IP MARKET PLACE

Memudahkan para pemilik Kekayaan Intelektual dalam mempromosikan, menjual, dan melisensikan karya intelektualnya kepada calon investor

Penelusuran Data Kekayaan Intelektual

Cari

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)

UNIVERSITAS PAHLAWAN


TUANKU TAMBUSAI
#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI


©samsurijalhasan
©samsurijalhasan.com



KATEGORISASI



CARA PENGAKUAN HKI



KATEGORISASI

HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

deklaratif

SENI

SASTRA

ILMU PENGETAHUAN

HAK TERKAIT

RAHASIA DAGANG

*)

HAK MILIK INDUSTRI

Didaftarkan / konstitutif

MEREK

PATEN

DESAIN INDUSTRI

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

MERЕК



Quality and
Entrepreneurship

#universitaspahlawantukutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan

Dasar Hukum

- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis
- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- UU tersebut merupakan Perbaikan UU No. 14 Tahun 1997 & UU No. 19 Tahun 1992



1. OBJEK PERLINDUNGAN :

TANDA BERUPA :

1. GAMBAR;
2. NAMA;
3. KATA;
4. HURUF;
5. ANGKA;
6. SUSUNAN WARNA;
7. KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TERSEBUT DIATAS




2. Jenis- Jenis Merek :

- A. Merek Dagang;
- B. Merek Jasa;
- C. Merek Kolektif.



2.A. MEREK DAGANG

1. Digunakan pada Barang;
2. Diperdagangkan oleh Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum;
3. Untuk membedakan dengan barang-barang sejenis



2.B. MEREK JASA

1. Digunakan pada Jasa;
2. Diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum;
3. Untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.



2.C. MEREK KOLEKTIF

1. Digunakan pada barang atau jasa;
2. Karakteristik sama;
3. Diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama;
4. Untuk membedakan dengan barang dan/atau Jasa sejenis



3. MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR

1. Bertentangan dengan UU, Moralitas, Agama, Kesusilaan, atau Ketertiban Umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa



4. MEREK YANG HARUS DITOLAK :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pihak lain;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain (kecuali ada persetujuan tertulis);
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera lambang atau symbol atau emblem Negara / Lembaga Nasional/Internasional.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau Lembaga Pemerintah



5. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

1. 10 Tahun sejak tanggal penerimaan;
2. Dapat diperpanjang



Bagaimana dengan Merek yang sudah dimiliki namun tidak pernah digunakan ?

Merek dapat **DIHAPUSKAN** dari Daftar Umum Merek, melalui izin DJHKI, atau permintaan pemilik merek. Dapat terjadi bila:

- 1) **Merek tidak digunakan** selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau terakhir pemakaian.
- 2) Merek **digunakan untuk jenis barang yang tidak sesuai.**



Contoh Kasus Pelanggaran Merek

1. TUPPERWARE vs TULIPWARE di Bandung.

Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Dirjen HKI.

Pencegahan :

Pemilik merek telah memasang iklan pengumuman mengingatkan konsumen tentang telah beredarnya produk TULIPWARE, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk TUPPERWARE

2. "Warung Podjok" dengan "Warung Pojok" di Jakarta.

3. "BARBIE" vs "BABIE"



6. INDIKASI GEOGRAFIS

1. Suatu Tanda;
2. Menunjukkan Daerah Asal suatu barang;
3. Karena Faktor Lingkungan Geografis;
 - a. Alam;
 - b. Manusia;
 - c. Kombinasi Alam & Manusia
4. Memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.



7. Update Terbaru

Rapat Paripurna ke 11 DPR RI, 27 Oktober 2016 mengesahkan draft UU Merek dipimpin oleh Ketua Tim Pansus Dessy Ratnasari, MSi.

Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa UU Merek yang baru mengatur ketentuan tentang :

1. Lebih memberikan perlindungan Merek.
2. Perlindungan Merek non Tradisional
3. Memberikan sanksi yg lebih berat terhadap pelaku pelanggaran yg berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
4. Pengaturan sistem pendaftaran Merek yg lebih mudah dengan *single application registration* (madrid protocol).
5. Penguatan perlindungan indikasi geografis untuk lebih meningkatkan potensi daerah.



PATEN



- Dasar Hukum : UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Pertimbangan Terbitnya UU No. 13 Tahun 2016 :
 1. Paten merupakan KI yg diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya;
 2. Perkembangan Teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat, sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;
 3. Peningkatan perlindungan paten sangat penting karena dapat memotivasi inventor;
 4. UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.



- Hak Eksklusif
- Diberikan oleh Negara;
- Inovasi dibidang teknologi;
- Melaksanakan sendiri inovasinya :
 - Pelaksanaan asas paten harus memberikan manfaat kepada Masyarakat
- Memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya :
 - e.g. Lisensi sukarela



Contoh Hak Paten



- PERSYARATAN PATEN

1. Baru (novel)
2. Langkah inventif (*inventive step*)
3. Dapat diterapkan dalam industry (*industrial applicability*)



- Baru (novel)
 1. Tidak sama dengan prior-art teknologi yang diungkapkan dalam dokumen paten, tulisan, uraian lisan atau peragaan;
 2. Pengumuman belum melampaui waktu 6 bulan;
 3. Pengumuman : melanggar kerahasiaan dalam waktu 1 tahun sebelum tanggal penerimaan.



- LANGKAH INVENTIF

1. Invensi adalah hal yang tidak dapat diduga (non-obvious);

2. Syarat ini adalah yang paling sulit, dikarenakan :

a. Bersifat sangat subjektif;

b. Tergantung pada person skilled in the art (kriteria ?)

- DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

1. Dapat dilaksanakan dalam Industri
2. Produk dapat dibuat secara massal dengan kualitas yang sama.
3. Proses dapat digunakan dalam praktek



• PENGECUALIAN PATEN

1. Bertentangan dengan UU, Moralitas, Agama, Ketertiban Umum & Kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau Pembedahan yg diterapkan pada manusia / hewan
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis



PATEN SEDERHANA

Yang dapat diberikan paten sederhana:

1. Hanya untuk 1 (satu) Invensi;
2. Invensi berupa produk kasat mata/tangible yang memiliki kualitas sederhana
3. Permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya;
4. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

(di UU No. 14/2001 diatur di Pasal 104 s/d Pasal 109, di UU baru agar disesuaikan)



JANGKA WAKTU PATEN

1. Paten Biasa : 20 tahun
2. Paten Sederhana : 10 tahun
3. Kategori Paten Sederhana :
Produk atau alat yang diperoleh dalam waktu Singkat, Sederhana & Biaya Relatif Murah;
4. Contoh-Contoh Paten Sederhana :
 - Pemipil Jagung,
 - Pengupas Kulit Kopi,
 - Penggiling Padi



TUSUK GIGI – PATEN SEDERHANA



- Perkembangan Terbaru

1. Paten & Bio-Teknologi

→ Teknologi Kloning

2. Paten dan Pengetahuan Tradisional;

→ Obat Tradisional, Pengetahuan Ekologi, Sumber Daya Genetik.

3. Paten dan Kesehatan Masyarakat.

→ Banyak Bukti Paten Obat, menaikkan Harga Obat.



PROSES PENDAFTARAN

Publikasi Hasil Invensi
melalui Berita Resmi
Paten

Hak Paten diberikan
oleh Negara

Jika masanya habis,
invensi menjadi *public
domain* dan terbuka
untuk umum

DESAIN INDUSTRI



Quality and
Entrepreneurship

#universitaspahlawankutubusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan

Desain Industri

- 1) Kreasi yang dapat berbentuk 3 dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta 2 dimensi (garis dan warna)
- 2) Kreasi tersebut memberikan kesan estetis
- 3) Kreasi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan produk, dll

Nilai Tambah Produk

Nilai Jual Unik

Hak Eksklusif



Perlindungan Desain Industri

Aspek Ornamental

Aspek Estetika

Aspek Fungsional tidak dapat didaftarkan
sebagai DI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)

UNIVERSITAS PAHLAWAN


TUAN KU TAMBUSAI
#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI


©samsurijalhasan
©samsurijalhasan.com



KATEGORISASI



CARA PENGAKUAN HKI



KATEGORISASI

HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

deklaratif

SENI

SASTRA

ILMU PENGETAHUAN

HAK TERKAIT

RAHASIA DAGANG

*)

HAK MILIK INDUSTRI

Didaftarkan / konstitutif

MEREK

PATEN

DESAIN INDUSTRI

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

MERЕК



Quality and
Entrepreneurship

#universitaspahlawantukutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan

Dasar Hukum

- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis
- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- UU tersebut merupakan Perbaikan UU No. 14 Tahun 1997 & UU No. 19 Tahun 1992



1. OBJEK PERLINDUNGAN :

TANDA BERUPA :

1. GAMBAR;
2. NAMA;
3. KATA;
4. HURUF;
5. ANGKA;
6. SUSUNAN WARNA;
7. KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TERSEBUT DIATAS



2. Jenis- Jenis Merek :

- A. Merek Dagang;
- B. Merek Jasa;
- C. Merek Kolektif.



2.A. MEREK DAGANG

1. Digunakan pada Barang;
2. Diperdagangkan oleh Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum;
3. Untuk membedakan dengan barang-barang sejenis



2.B. MEREK JASA

1. Digunakan pada Jasa;
2. Diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum;
3. Untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.



2.C. MEREK KOLEKTIF

1. Digunakan pada barang atau jasa;
2. Karakteristik sama;
3. Diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama;
4. Untuk membedakan dengan barang dan/atau Jasa sejenis



3. MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR

1. Bertentangan dengan UU, Moralitas, Agama, Kesusilaan, atau Ketertiban Umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa



4. MEREK YANG HARUS DITOLAK :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pihak lain;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain (kecuali ada persetujuan tertulis);
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera lambang atau symbol atau emblem Negara / Lembaga Nasional/Internasional.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau Lembaga Pemerintah



5. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

1. 10 Tahun sejak tanggal penerimaan;
2. Dapat diperpanjang



Bagaimana dengan Merek yang sudah dimiliki namun tidak pernah digunakan ?

Merek dapat **DIHAPUSKAN** dari Daftar Umum Merek, melalui izin DJHKI, atau permintaan pemilik merek. Dapat terjadi bila:

- 1) **Merek tidak digunakan** selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau terakhir pemakaian.
- 2) Merek **digunakan untuk jenis barang yang tidak sesuai.**



Contoh Kasus Pelanggaran Merek

1. TUPPERWARE vs TULIPWARE di Bandung.

Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Dirjen HKI.

Pencegahan :

Pemilik merek telah memasang iklan pengumuman mengingatkan konsumen tentang telah beredarnya produk TULIPWARE, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk TUPPERWARE

2. "Warung Podjok" dengan "Warung Pojok" di Jakarta.

3. "BARBIE" vs "BABIE"



6. INDIKASI GEOGRAFIS

1. Suatu Tanda;
2. Menunjukkan Daerah Asal suatu barang;
3. Karena Faktor Lingkungan Geografis;
 - a. Alam;
 - b. Manusia;
 - c. Kombinasi Alam & Manusia
4. Memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.



7. Update Terbaru

Rapat Paripurna ke 11 DPR RI, 27 Oktober 2016 mengesahkan draft UU Merek dipimpin oleh Ketua Tim Pansus Dessy Ratnasari, MSi.

Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa UU Merek yang baru mengatur ketentuan tentang :

1. Lebih memberikan perlindungan Merek.
2. Perlindungan Merek non Tradisional
3. Memberikan sanksi yg lebih berat terhadap pelaku pelanggaran yg berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
4. Pengaturan sistem pendaftaran Merek yg lebih mudah dengan *single application registration* (madrid protocol).
5. Penguatan perlindungan indikasi geografis untuk lebih meningkatkan potensi daerah.



PATEN



- Dasar Hukum : UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Pertimbangan Terbitnya UU No. 13 Tahun 2016 :
 1. Paten merupakan KI yg diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya;
 2. Perkembangan Teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat, sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;
 3. Peningkatan perlindungan paten sangat penting karena dapat memotivasi inventor;
 4. UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.



- Hak Eksklusif
- Diberikan oleh Negara;
- Inovasi dibidang teknologi;
- Melaksanakan sendiri inovasinya :
 - Pelaksanaan asas paten harus memberikan manfaat kepada Masyarakat
- Memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya :
 - e.g. Lisensi sukarela

Contoh Hak Paten



- PERSYARATAN PATEN

1. Baru (novel)
2. Langkah inventif (*inventive step*)
3. Dapat diterapkan dalam industry (*industrial applicability*)



- Baru (novel)
 1. Tidak sama dengan prior-art teknologi yang diungkapkan dalam dokumen paten, tulisan, uraian lisan atau peragaan;
 2. Pengumuman belum melampaui waktu 6 bulan;
 3. Pengumuman : melanggar kerahasiaan dalam waktu 1 tahun sebelum tanggal penerimaan.



- LANGKAH INVENTIF

1. Invensi adalah hal yang tidak dapat diduga (non-obvious);

2. Syarat ini adalah yang paling sulit, dikarenakan :

a. Bersifat sangat subjektif;

b. Tergantung pada person skilled in the art (kriteria ?)



- DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

1. Dapat dilaksanakan dalam Industri
2. Produk dapat dibuat secara massal dengan kualitas yang sama.
3. Proses dapat digunakan dalam praktek



• PENGECUALIAN PATEN

1. Bertentangan dengan UU, Moralitas, Agama, Ketertiban Umum & Kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau Pembedahan yg diterapkan pada manusia / hewan
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis



PATEN SEDERHANA

Yang dapat diberikan paten sederhana:

1. Hanya untuk 1 (satu) Invensi;
2. Invensi berupa produk kasat mata/tangible yang memiliki kualitas sederhana
3. Permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya;
4. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

(di UU No. 14/2001 diatur di Pasal 104 s/d Pasal 109, di UU baru agar disesuaikan)



JANGKA WAKTU PATEN

1. Paten Biasa : 20 tahun
2. Paten Sederhana : 10 tahun
3. Kategori Paten Sederhana :
Produk atau alat yang diperoleh dalam waktu Singkat, Sederhana & Biaya Relatif Murah;
4. Contoh-Contoh Paten Sederhana :
 - Pemipil Jagung,
 - Pengupas Kulit Kopi,
 - Penggiling Padi



TUSUK GIGI – PATEN SEDERHANA



- Perkembangan Terbaru

1. Paten & Bio-Teknologi

→ Teknologi Kloning

2. Paten dan Pengetahuan Tradisional;

→ Obat Tradisional, Pengetahuan Ekologi, Sumber Daya Genetik.

3. Paten dan Kesehatan Masyarakat.

→ Banyak Bukti Paten Obat, menaikkan Harga Obat.



PROSES PENDAFTARAN

Publikasi Hasil Invensi
melalui Berita Resmi
Paten

Hak Paten diberikan
oleh Negara

Jika masanya habis,
invensi menjadi *public
domain* dan terbuka
untuk umum

DESAIN INDUSTRI



Desain Industri

- 1) Kreasi yang dapat berbentuk 3 dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta 2 dimensi (garis dan warna)
- 2) Kreasi tersebut memberikan kesan estetis
- 3) Kreasi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan produk, dll

Nilai Tambah Produk

Nilai Jual Unik

Hak Eksklusif



Perlindungan Desain Industri

Aspek Ornamental

Aspek Estetika

Aspek Fungsional tidak dapat didaftarkan
sebagai DI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)

UNIVERSITAS PAHLAWAN

TUANKU TAMBUSAI
#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan
©samsurijalhasan.com



DASAR HUKUM

- UU No. 31 Tahun 2000
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 **tentang Desain Industri** menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan ...



- OBJEK PERLINDUNGAN

- Penampakan luar;

- Kreasi tentang :

1. Bentuk;
2. Konfigurasi;
3. Komposisi Garis atau Warna;
4. Garis dan Warna;
5. Gabungan dari Unsur-Unsur tersebut

- Penampakan Luar Kreasi berupa :

1. Bentuk;
2. Konfigurasi;
3. Komposisi Garis atau Warna;
4. Garis dan Warna;
5. Gabungan Unsur-Unsur tersebut;
6. Tiga atau Dua dimensi;
7. Memberi kesan estetis;
8. Berupa produk, barang, komoditas industry atau kerajinan tangan



CONTOH-CONTOH DESAIN INDUSTRI

Produk terdapat elemen Desain Industri 3 D



Bentuk & Konfigurasi Kursi

Produk Gabungan 2D & 3D



Bentuk, Konfigurasi dan Komposisi garis/ warna pada Lampu

Produk terdapat Elemen Desain Industri 2D



Komposisi garis & warna berupa pola pada kain



Komposisi garis & warna berupa Gambar pada kotak kemasan.

- Syarat Perlindungan (Pasal 2)

1. Desain harus baru;

2. Baru :

pada tanggal penerimaan, Desain itu tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya



4. DESAIN INDUSTRI

- DESAIN YANG TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN

Apabila bertentangan dengan :

- a. Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketertiban Umum;
- c. Agama; atau
- d. Kesusilaan



4. DESAIN INDUSTRI

- Jangka waktu perlindungan (Pasal 5)
 1. Selama 10 tahun;
 2. Terhitung sejak tanggal penerimaan;
 3. Tidak dapat diperpanjang



- Subjek Desain Industri

1. Pendesain; atau

2. Pihak yang menerima lebih lanjut hak tersebut;

3. Pendesain lebih dari 1 :

Hak diberikan kepada beberapa pendesain secara bersama-sama;

4. Hubungan dinas :

Pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain Industri itu dikerjakan;

5. Pesanan dalam hubungan dinas : Ketentuan sama seperti tersebut di atas;

6. Hubungan kerja atau pesanan :

Pihak yang membuat Desain Industri Tersebut.



- Lingkup Hak (Pasal 9 ayat 1)

1. Memakai;
2. Menjual;
3. Mengimpor;
4. Mengekspor;
5. Mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri

- PENGECUALIAN → IJIN TIDAK DIPERLUKAN JIKA PENGGUNAAN INDUSTRI TERSEBUT UNTUK :
 1. Kepentingan penelitian dan pendidikan;
 2. Sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Desain Industri.



5. DESAIN INDUSTRI TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



- **Dasar Hukum : UU No. 32 Tahun 2000 (UU DTLST)**
- 2 (dua) Alasan lahirnya UU DTLST :
 1. Keanggotaan di WTO (Harmonisasi seluruh peraturan HKI tingkat nasional selaras dengan standar internasional);
 2. Perlindungan DTLST diharapkan dapat menjadi insentif bagi para Pendesain untuk terus berkarya dalam mengembangkan Teknologi.
- **OBJEK PERLINDUNGAN :**
 - KREASI berupa “Rancangan Peletakan Tiga Dimensi” dari berbagai elemen dalam suatu sirkuit terpadu.





- 9 Prinsip Umum :

1. Perlindungan didasarkan atas pendaftaran;
2. Setiap permohonan hanya ditujukan untuk 1 desain saja;
3. Orisinalitas desain merupakan syarat utama untuk mendapatkan perlindungan
4. Jangka waktu perlindungan hanya 10 thn & tidak dapat diperpanjang
5. Desain yang tidak dapat didaftar : bertentangan dng UU, kesusilaan, etc.
6. Pembatalan DTLST = Permintaan langsung pemegang hak atau gugatan
7. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga
8. Alternatif Penyelesaian Perselisihan Diluar Pengadilan/ADR
- 9 Delik Aduan





Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



6. RAHASIA DAGANG



Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang **teknologi** dan/ atau **bisnis**, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang)

Jumat, 09/12/2011 15:49 WIB

Lokasi Penyimpanan Formula Rahasia Coca-cola Dipindah

Dyah Oktabriawatie - detikFood

Share 7 Tweet 1 +1 0 Like 7



The image shows a man in a dark suit and red tie standing in front of a large, circular, metallic vault door. He is holding a dark box. The vault door is open, revealing a dark interior. The man is smiling and looking towards the camera. The background shows another vault door and some industrial equipment.

Baca Juga :

- **McDonald's Segera Terapkan McWaiter**
- **Le Burger Extravagant: Hamburger Termahal di Dunia Rp. 2,75 Juta**
- **Wouww! Hujan 955 Hotdog dari Langit!**
- **Astagal Chef Ini Memotong Mr. P nya, Memasak dan Menjualnya!**

Seperti yang dilansir oleh *USA Today*, **Ted Ryan** sebagai **arsiparis Coca-cola** menyatakan, "Inti dari rahasia dagang adalah bahwa Anda tahu sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu".

<http://food.detik.com/read/2011/12/09/154918/1787368/294/lokasi-penyimpanan-formula-rahasia-coca-cola-dipindah>

6. RAHASIA DAGANG

- **Dasar Hukum : UU No. 30 Tahun 2000**
- **Rahasia Dagang (Pasal 1) :**
 1. Informasi yang tidak diketahui oleh umum;
 2. Dibidang teknologi dan atau bisnis;
 3. Mempunyai nilai ekonomi; dan
 4. Dijaga kerahasiaannya.



6. RAHASIA DAGANG

- OBJEK PERLINDUNGAN

INFORMASI YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH UMUM DIBIDANG :

1. TEKNOLOGI

2. BISNIS

- CONTOH RAHASIA DAGANG

1. METODE PRODUKSI;

2. METODE PENGOLAHAN;

3. METODE PENJUALAN;

4. INFORMASI LAIN DIBIDANG TEKNOLOGI DAN BISNIS

- NON-DISCLOSURE AGREEMENT (PERJANJIAN KERAHASIAAN)



6. RAHASIA DAGANG

- LINGKUP RAHASIA DAGANG (Pasal 2)

1. Metode Produksi;
2. Metode Pengolahan;
3. Metode Penjualan; atau
4. Informasi lain dibidang Teknologi dan atau Bisnis



6. RAHASIA DAGANG

- PERSYARATAN RAHASIA DAGANG (Pasal 3)
 1. Informasi bersifat rahasia;
 2. Mempunyai Nilai Ekonomi;
 3. Dijaga kerahasiaanya



6. RAHASIA DAGANG

- PELANGGARAN RAHASIA DAGANG (Pasal 13)
 1. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang;
 2. Mengingkari Kesepakatan; atau
 3. Mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang Yang bersangkutan.

Pasal 14 : Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang apabila :

- Perolehan dan penguasaan Rahasia Dagang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. RAHASIA DAGANG

- PENGECUALIAN PELANGGARAN (Pasal 15)
 1. Pengungkapan Rahasia Dagang dipergunakan untuk kepentingan Hankam, Kesehatan, atau Keselamatan Masyarakat;
 2. Tindakan Rekayasa Ulang (*Reverse Engineering*)



PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN



7. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

- **Dasar Hukum : UU No.29 tahun 2000**
- Prinsip dasar : Keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pemegang PVT
- Obyek Perlindungan
 - a. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*);
 - b. Pemulia Tanaman (*Breeders*)



PRINSIP PENTING DALAM UU PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

1. Perlindungan fokus kepada 2 hal yaitu : varietas tanaman itu sendiri dan hak-hak para pemulia tanaman;
2. Perlindungan kepentingan umum : kepentingan para petani (hanya untuk kepentingan sendiri dan tidak dibagikan kepada orang lain);
3. Pengecualian perlindungan kepada varietas tanaman tertentu yaitu bertentangan dengan UU, ketertiban umum, kesusilaan, etc
4. Perlindungan terhadap produk dan tidak pada proses perolehan varietas
5. Jangka waktu perlindungan : Tanaman semusim & Tahunan
6. Pendaftaran merupakan faktor penting untuk para pemulia tanaman;
7. Pengadilan Negeri;
8. Alternatif Penyelesaian Perselisihan di luar Pengadilan (ADR)



KESIMPULAN



HKI ITU HAK TERITORIAL



**Terdaftar dalam HKI,
Tidak Secara Langsung Dapat Mengungkit Keunggulan Bisnis**

**Kunci Sukses Terbesarnya:
Berusaha keras dengan penuh kreativitas dan inovasi**



REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia :
 - No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (mencabut UURI No 14 Tahun 2001 Tentang Paten)
 - No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Perbaikan UU No. 14 Tahun 1997 & UU No. 19 Tahun 1992)
 - No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Perubahan dari *Auteurswet* 1912, UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997)
 - No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
 - No. 30 Tahun 2000, dan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi *Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights*
 - No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
 - No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
2. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Dr. Abdul R. Saliman, SH., MM, Penerbit Prenadamedia Group, Edisi kelima, Cetakan ke 9, 2015.



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)

UNIVERSITAS PAHLAWAN

TUANKU TAMBUSAI
#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan
©samsurijalhasan.com



PATEN

- Merupakan salah satu bentuk HaKI
- Diterapkan terhadap penemuan di bidang teknologi.

FUNGSI PATEN :

- Alat perlindungan menjamin hak komersialisasi
- Peringatan kepada pihak yang berniat melanggar
- Advertensi untuk meningkatkan value produk
- Alat monopoli perdagangan
- Informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut
- Informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan



Jumlah Industrial Property dari Beberapa Produk Terkenal

SONY memiliki 38.586 paten di JPO

11.744 paten di USPTO

3.031 paten di EPO

BOEING memiliki 3.583 paten di USPTO

NIKE memiliki 1.088 paten di USPTO



ISU UTAMA

- Selama ini ASPEK HaKI jarang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia



PENELUSURAN INFORMASI PATEN

a

Manfaat :

Untuk mengetahui apakah suatu ide penemuan/hasil penelitian :

- kadaluarsa;
- duplikasi terhadap paten yg telah ada
- tdk sesuai dg tren perkembangan teknologi
- tdk sesuai dg tren kebutuhan pasar



Berbagai Macam Pemanfaatan Informasi HaKI

- Pemanfaatan Info HaKI dlm tahapan R&D
- Pemanfaatan Info “Expired Patent”
 - Pilih paten relevan yg akan segera berakhir
 - Merupakan alih teknologi gratis

Banyak perusahaan Indonesia menerima lisensi teknologi dari L.N yg patennya sudah ‘expired’
- Pemanfaatan Paten L.N. yg hingga telah habis masa prioritasnya belum didaftarkan di Kantor Paten Indonesia, sejauh hanya digunakan atau dipasarkan di Indonesia



Pengguna Informasi Paten

- Pemerintah
- Inventor
- Peneliti dan Mahasiswa Universitas
- Institusi R&D
- Perusahaan



Pemanfaatan Informasi HaKI pada tahap R&D

- Tahap perencanaan R&D
- Tahap pelaksanaan R&D
- Tahap pengembangan produk
- Tahap produksi



1

TAHAP PERENCANAAN R&D

PEMANFAATAN INFORMASI HAKI

TUJUAN

PENELUSURAN **PATEN**

MENGHINDARI DUPLIKASI
TEKNOLOGI YG TELAH ADA

MENGHINDARI PELANGGARAN
PATEN YANG BERLAKU

MENGETAHUI TREN
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
MUTAKHIR

PENELUSURAN **LISENSI
PATEN**

INFO MENGENAI "MARKET-
DEMAND" ATAS TEKNOLOGI

INFO MENGENAI PATEN YG
TERSEDIA UNTUK LISENSI

2

TAHAP PELAKSANAAN R&D

PEMANFAATAN INFORMASI HAKI

TUJUAN

MEMONITOR PENGAJUAN PATEN OLEH KOMPETITOR

MENJAGA KESINAMBUNGAN R&D-HINDARI DUPLIKASI

MERUMUSKAN TARGET ALTERNATIF BAGI R&D

MENGETAHUI "PATENTABILITAS" HASIL R&D

MEMONITOR **LISENSI PATEN**

INFO MENGENAI TREN "MARKET-DEMAND"

INFO MENGENAI PATEN YG TERSEDIA UNTUK LISENSI

3

TAHAP PENGEMBANGAN PRODUK

PEMANFAATAN INFORMASI HAKI

TUJUAN

PENELUSURAN PATEN

MEMASTIKAN PRODUK TIDAK MELANGGAR PATEN YG ADA

MENGETAHUI TREN PRODUK PALING MUTAKHIR

PENGAJUAN APLIKASI PATEN

PENELUSURAN MEREK DAGANG

MENGHINDARI DUPLIKASI MEREK TERDAFTAR/TERKENAL

PENGAJUAN APLIKASI MEREK

4

TAHAP PRODUKSI

PEMANFAATAN INFORMASI HAKI

TUJUAN

MEMONITOR PENGAJUAN PATEN OLEH KOMPETITOR

MENGAWASI KEMUNGKINAN PELANGGARAN PATEN OLEH PIHAK LAIN

MENGETAHUI TREN PRODUK PALING MUTAKHIR UNTUK R&D SELANJUTNYA

MEMONITOR **LISENSI PATEN**

MENENTUKAN KEBIJAKAN R&D SELANJUTNYA DG MEMPELAJARI "MARKET-DEMAND" BERDASARKAN INFO TTG LISENSI PATEN

Informasi Paten melalui Digital Library

Memberikan informasi yang lengkap secara substantif yang terkait dengan penemuannya

Informasi terbaru dan terbuka


Menjelaskan *prior art* penemuan sebelumnya

www.delphion.com; www.cambiaip.org; www.jpo.go.jp;

www.uspto.gov/patft/index.html; www.dgip.go.id



IPDL outline (contoh JPO)



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)

UNIVERSITAS PAHLAWAN


TUANKU TAMBUSAI
#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan
©samsurijalhasan.com



HKI MENURUT :



WIPO :

- **KEKAYAAN INTELEKTUAL MELIPUTI HAK HAK YANG BERKAITAN DENGAN KARYA-KARYA SASTRA, SENI DAN ILMIAH, INVENSI DLM SEGALA BIDANG USAHA MANUSIA, PENEMUAN ILMIAH, DESAIN INDUSTRI, MEREK DAGANG, MEREK JASA, TANDA DAN NAMA KOMER SIAL, PENCE-GAHAN PERSAINGAN CURANG DAN HAK-HAK LAIN HASIL KEGIATAN INTELEKTUAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, KESUSASTERA AN DAN KESENIAN (Ps 2 ayat VIII)**



HK INDONESIA

- **HAK EKSKLUSIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH SBG HASIL YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN INTELEKTUAL MANUSIA DAN SBG TANDA YANG DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN BISNIS SERTA TERMASUK KE DALAM HAK TAK BERWUJUD YG MEMILIKI NILAI EKONOMI**



KONVENSI PARIS :

- **SBG PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INDUSTRI MELIPUTI PATEN, PATEN SEDERHANA, DESAIN INDUSTRI, MEREK DAGANG, NAMA DAGANG, INDIKASI ASAL SERTA PENANGGULANGAN PERSAINGAN CURANG (Ps. 1 Bis)**



MAKNA HKI

- **HAK YG BERKENAAN DGN KEKAYA AN YG TIMBUL ATAU LAHIR KRN KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA YG BERUPA TEMUAN, KREASI ATAU CIPTAAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA**



INTI HKI :

- **HAK UNTUK MENIKMATI SECARA EKONOMIS HASIL DARI SUATU KREATIVITAS INTELEKTUAL MANUSIA TANPA GANGGUAN DARI PIHAK LAIN**



OBJEK HKI

- **KARYA-KARYA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN DAYA PIKIR INTELEKTUAL MANUSIA YANG DIEKSPRESIKAN KEPADA UMUM**



RUANG LINGKUP HKI

- HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT
- HAK KEKAYAAN INDUSTRI



HAK KEKAYAAN INDUSTRI

- PEMULIAAN VARITAS TANAMAN
- PATEN
- MEREK
- DESAIN INDUSTRI
- DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TER PADU
- RAHASIA DAGANG
- PENANGGULANGAN PRAKTIK PER SAINGAN CURANG



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)




UNIVERSITAS PAHLAWAN
T U A N K U T A M B U S A I

HAK KEKAYAAN INDUSTRI


- PEMULIAAN VARITAS TANAMAN
- PATEN
- MEREK
- DESAIN INDUSTRI
- DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TER PADU
- RAHASIA DAGANG
- PENANGGULANGAN PRAKTIK PER SAINGAN CURANG



PENGERTIAN




HAK KEKAYAAN INDUSTRI




Hak Paten

Pengertian, Syarat,
Jangka Waktu, dan Prosedurnya



Hak eksklusif dari pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (manufacturing) penggunaan (using) dan penjualan (selling) dari barang dan pembuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penjualan seperti impor dan penyimpanan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001




Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UU No. 15/2001).




- 1. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.**
2. Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:
 - Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan
 - Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
 - Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Industrial Design



Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan

Industrial Design



Masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.

TUJUAN PERLINDUNGAN HKI

- MEMBERI KEJELASAN HUKUM MENGENAI HUBUNGAN ANTARA KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENEMU/PENCIPTA, PEMEGANG ATAU PEMAKAI YANG MEMPERGUNAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERSEBUT





DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

PERLINDUNGAN HK

ADA

**BILA KEPENTINGAN
YANG DILANGGAR**

**TELAH ADA PERATURAN
PER-UU-NYA**



Quality and
Entrepreneurship

#universitaspahlawantukutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan

SISTEM PERLINDUNGAN HKI

- SISTEM HKI MERUPAKAN *PRIVATE RIGHTS* ATAU HAK PRIVAT
- DGN DMK SESEORANG BEBAS UTK MENGAJUKAN PERMOHONAN PER- LINDUNGAN HKI.
- KHUSUS HAK CIPTA PERLINDUNGAN HK ADA SEJAK CIPTAAN DIEKSPRESI KAN KPD UMUM



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)



UNIVERSITAS PAHLAWAN
T U A N K U T A M B U S A I

SISTEM PERLINDUNGAN HKI

- SISTEM HKI MERUPAKAN *PRIVATE RIGHTS* ATAU HAK PRIVAT
- DGN DMK SESEORANG BEBAS UTK MENGAJUKAN PERMOHONAN PER- LINDUNGAN HKI.
- KHUSUS HAK CIPTA PERLINDUNGAN HK ADA SEJAK CIPTAAN DIEKSPRESI KAN KPD UMUM



OBJEK PERLINDUNGAN HKI

- PATEN => PENEMUAN DI BIDANG TEKNOLOGI
- MEREK => KARYA-KARYA YG BERU-PA TANDA YG DIBUAT UTK MEMBEDAKAN BARANG-BARANG PRODUK SATU DGN LAIN
- DESAIN INDUSTRI => KREASI YANG BERUPA PATTERN YG DIGUNAKAN UTK MEMBUAT/MEMPRODUKSI BARANG SECARA BERULAN



OBYEK

- HAK CIPTA => CIPTAAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN SASTRA
- RAHASIA DAGANG=> INFORMASI TEKNOLOGI ATAU BISNIS



II. TEMPAT PENGATURAN

- **UNDANG-UNDANG :**
- **UU No. 29 Tahun 2000 Ttg PEMULIAAN VARITAS TANAMAN**
- **UU No. 30 Tahun 2000 Ttg RAHASIA DAGANG**
- **UU No. 31 Tahun 2000 Ttg DESAIN IN DUSTRI**



UNDANG

- **UU No. 32 Tahun 2000 Ttg DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**
- **UU No. 14 Tahun 2001 Ttg PATEN**
- **UU No. 20 Tahun 2016 Ttg MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS**
- **UU No. 19 Tahun 2002 Ttg HAK CIPTA**
- **KEPUTUSAN PRESIDEN :**



KEPUTUSAN PRESIDEN

- KEPPRES No. 15 Tahun 1997 Ttg PENGESAHAN the PARIS CONVENTION for the PROTECTION of INDUSTRIAL PROPERTY and CONVENTION ESTABLISHING the WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION
- KEPPRES No. 16 Tahun 1997 Ttg PENGESAHAN the PATENT COOPERATION TREATY and Regulation under PCT



KEPUTUSAN.....


- KEPPRES No. 17 Tahun 1997 Ttg PENGE SAHAN the TRADEMARKS LAW TREATY
- KEPPRES No. 18 Tahun 1997 Ttg PENGE- SAHAN BERNE CONVENTION for PRO TECTION of LITERARY and ARTISTIC WORKS
- KEPPRES No. 19 Tahun 1997 Ttg PENGE SAHAN the WIPO COPYRIGHTS TREATY



III. HKI TIMBUL/LAHIR

**HSL KARYA IN
TELEKTUAL** 

**HAK YG BERASAL DARI HASIL KEGIAT
AN KREATIF SUATU KEMAMPUAN
DAYA PIKIR MANUSIA YANG
DIEKSPRESIKAN
KPD UMUM DLM BERBAGAI BENTUK,
BERMANFAAT DAN BERGUNA DLM ME
NUNJANG KEHIDUPAN MANUSIA
SERTA MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS**



**HKI LAHIR/TIMBUL BILA
KEMAMPUAN INTELEKTUAL
TELAH MEMBENTUK SESUATU YANG
BISA DIDENGAR, DIBACA ATAU DI
GUNAKAN SECARA PRAKTIS**


**HAK YG TIMBUL
ATAU LAHIR DARI
KEMAMPUAN INTELEKTUAL**

MEMBERI PENGAKUAN

**BHW YG MENCIPTAKAN
BOLEH MENGUASAI UTK
TUJUAN YG MENGUNTUNGAN**

SEBAB:





Mengingat :

- HAK YG TIMBUL /LAHIR KARENA KE MAMPUAN INTELEKTUAL MEMBERI PENGAKUAN BHW YG MENCIPTA KAN BOLEH MENGUSAI UTK TUJUAN YG MENGUNTUNGGKAN, MAKA
- **PENEMU / PENCIPTA PASTI BERKEPENTINGAN THD HASIL KARYA INTELEKTUALNYA**





HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)



UNIVERSITAS PAHLAWAN
T U A N K U T A M B U S A I

- **SISTEM HKI MERUPAKAN *PRIVATE RIGHTS* ATAU HAK PRIVAT**
- **DGN DMK SESEORANG BEBAS UTK MENGAJUKAN PERMOHONAN PER- LINDUNGAN HKI.**
- **KHUSUS HAK CIPTA PERLINDUNGAN HK ADA SEJAK CIPTAAN DIEKSPRESI KAN KPD UMUM**



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



MEREK



PATEN



DESAIN
INDUSTRI



HAK CIPTA



INDIKASI
GEOGRAFIS



DTLST



RAHASIA
DAGANG



K.I.
KOMUNAL



PENYIDIKAN
KI



Quality and
Entrepreneurship

#universtaspahlawantuantambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan




DESAIN INDUSTRI

- **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk *menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan*
- *Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty)* dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
- Masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.



DESAIN INDUSTRI



<https://www.dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur>

MERЕК



- **Merek** adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- *Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;*
- *Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;*
- *Jaminan atas mutu barangnya;*
- *Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.*
- Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
- Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
- Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya

MERЕК

- Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
- Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut:
 1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
 4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
 5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.



MEREK

Prosedur Pendaftaran Merek Baru



<https://www.dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur>

HAK CIPTA

- **Hak Cipta** merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal
- Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Ciptaan yang dapat dilindungi

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

HAK CIPTA

Prosedur/Diagram Alir Permohonan Hak Cipta



<https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>

PATEN



- **Paten** adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
- Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
- Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
- Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

PATEN

PATEN



- Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;
- Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;
- Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut

- Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.
- Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
- Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

PATEN





INDIKASI GEOGRAFIS

- Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

Siapakah yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis?

- Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh:
 - lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - (1). sumber daya alam;
 - (2). barang kerajinan tangan; atau
 - (3). hasil industri.
 - pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.



Siapakah Pemakai Indikasi Geografis?

- Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
- Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

Indikasi Geografis bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan?

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya; dan
- merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



- **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
- Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.
- DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.



RAHASIA DAGANG

- **Rahasia Dagang** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- ***Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila:***
 1. seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan;
 2. seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



K.I. KOMUNAL

- **Ekspresi Budaya Tradisional** adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
- **Potensi Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.
- **Pengetahuan Tradisional** adalah karya intelektual dibidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.
- Sumber Daya Genetik adalah tanaman / tumbuhan, hewan / binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.




PENYIDIKAN & PENYELESAIAN SENGKETA

Alur Pengaduan



PENYIDIKAN & PENYELESAIAN SENGKETA





Mengingat :

- HAK YG TIMBUL /LAHIR KARENA KE MAMPUAN INTELEKTUAL MEMBERI PENGAKUAN BHW YG MENCIPTA KAN BOLEH MENGUSAI UTK TUJUAN YG MENGUNTUNGGKAN, MAKA
- **PENEMU / PENCIPTA PASTI BERKEPENTINGAN THD HASIL KARYA INTELEKTUALNYA**





HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)



UNIVERSITAS PAHLAWAN
T U A N K U T A M B U S A I

Kekayaan Intelektual (KI)

dan

**Hak Kekayaan Intelektual
(HKI)**



KEKAYAAN INTELEKTUAL

- **Sesuatu yang merupakan hasil olah pikir (hasil karya) manusia di bidang IPTEKS dan merupakan hasil pemecahan/solusi atas masalah yang dihadapi sehingga membuat hidup lebih nyaman, lebih mudah**
- Kehidupan manusia di abad modern sangat bergantung dengan produk-produk yang dihasilkan dari karya dan kreasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni



Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Intellectual Property Rights - IPR

“Hak yang timbul atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”

→ Hak eksklusif

**melaksanakan sendiri; dan atau
melarang orang lain tanpa persetujuan untuk:**

Membuat,	Menggunakan,
Menjual,	Menyewakan,
Menyerahkan,	Menyediakan untuk dijual atau disewakan,
Mengimpor,	Mengekspor, dan/atau
Mengedarkan	

terhadap kekayaan intelektual yang didaftar/dilindungi



Contoh kasus HKI disekitar kita

- **Kasus Air mineral**

Anda membeli air mineral 'Aqua' dengan harga lebih mahal dari merek lainnya, namun ternyata isinya adalah oplosan air keran yang diisi kedalam kemasan botol bekas merek 'Aqua'.

➔ BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?

- **Kasus Lukisan**

Seseorang memotret lukisan kita dan mempublikasikan di media lainnya serta potret lukisan anda diklaim milik pemotret

- **Kasus Buku**

Anda menulis buku, kemudian buku tersebut dikopi oleh seseorang, dijual, dan orang tersebut mendapat keuntungan.




KEMAMPUAN BANGSA DAN HKI

- Untuk meningkatkan kemampuan bangsa perlu dan mengembangkan kreatifitas (diantaranya) berbasis pada HKI
- Dengan berkembangnya sistem HKI beserta penerapannya diharapkan akan berkembang pula SDM kita terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif



KARYA PT


Paradigma Lama:





Paradigma Baru:

DP2M-DIKTI





DP2M-DIKTI

KINERJA PERGURUAN TINGGI

DITENTUKAN OLEH:

1. Jumlah KI yg dihasilkan.
2. Jumlah Publikasi Ilmiah .
3. Jumlah Teknologi Tepat Guna
4. Jumlah Buku Ajar.



Quality and
Entrepreneurship

#universtaspahlawantuankutambusai

Manajemen HAKI

©samsurijalhasan



DP2M-DIKTI

KONDISI PT SEKARANG

- **(mungkin) banyak hasil KI**
- **Perlindungan HKI di perguruan tinggi belum membudaya**
- **Penelitian-penelitian di Indonesia belum berorientasi HKI**



???

DP2M-DIKTI

HKI = Hak Kekayaan Intelektual

(IPR=Intellectual Property Rights)

adalah hak kekayaan yang timbul karena kemampuan olah pikir/intelektual manusia dibidang IPTEKS

REZIM/LINGKUP HKI

1. Hak Cipta (UU no 19/2002)
2. Hak Kekayaan Industri, terdiri dari:
 - Paten (UU no 14/2001)
 - Desain industri / industrial design (UU no 31/2000)
 - Desain tata letak sirkuit terpadu / circuit lay-out (UU no 32/2000)
 - Merek / trademark (UU no 15/2001)
 - Rahasia Dagang/trade secret (UU no 30/2000)
 - Perlindungan Varietas Tanaman(UU 29/2000)





OBJEK HKI

1. HAK CIPTA: karya tulis, lagu, drama,
software komputer, film, novel, ...

2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI:
 - Paten: invensi di bid. teknologi
 - Desain industri: karya pada estetika produk
(bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna)
 - Desain tata letak sirkuit terpadu: fungsi elektronik
terdiri dr komponen2 elektronik yg saling berkaitan
 - Merek: tanda (gambar, nama, kata, huruf, angka,
susunan warna, kombinasi dr unsur tsb) untuk
membedakan produk satu dgn yg lain.
 - Rahasia Dagang: informasi yg tidak diketahui oleh
umum di bidang Teknologi dan atau bisnis
 -



MASA PERLINDUNGAN

1. Hak Cipta: selama hidup + 50 th

2. Hak Kekayaan Industri:

- Paten: maks 20 th sejak filing date
- Desain industri: 10 th sejak filing date
- Desain tata letak sirkuit terpadu: 10 th
- Merek: maks 10 th, bisa diperpanjang
- Rahasia Dagang (trade secret):

sepanjang rahasia terjaga

HKI DALAM SEBUAH PRODUK

MERЕК:

“ACER” sebagai simbol dagang



DESAIN INDUSTRI:

Desain penampilan Pocket PC atau desain penampilan luar dari Pocket PC

PATEN :

invensi mengenai baterai, layar (screen), atau pun pengkombinasian berbagai sistem shg dpt difungsikan sbg telepon genggam dan/atau camera.

HAK CIPTA:

Program komputer yang dipakai pada Pocket PC

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU:

Desain tata letak sirkuit terpadu pada rangkaian elektronik di dalam Pocket PC

INDIKATOR KEMAJUAN TEKNOLOGI:

Aplikasi paten



10 BESAR NEGARA PEMOHON PATEN DI INDONESIA (per 31 Desember 2010)

NEGARA		TOTAL
Amerika Serikat	US	20661
Jepang	JP	13754
Jerman	DE	6731
INDONESIA	ID	6595
Belanda	NL	4146
Swiss	CH	3618
Perancis	FR	2749

PERKEMBANGAN PERMOHONAN PATEN DALAM NEGERI

TAHUN	PATEN	P. SEDERHANA	TOTAL	(%)
2003	201	163	364	10.4
2004	226	177	403	10.4
2005	234	163	397	8.8
2006	282	242	524	10.7
2007	279	209	488	9.1
2008	375	214	589	10.9
2009	413	247	660	13.7
2010	497	279	776	13.3

Peringkat Teknologi Indonesia

- **Pencapaian teknologi** : Indonesia menempati peringkat ke-43 dari 46 negara
Indonesia dikategorikan sebagai ***adopter country***
- **Indonesia sebagai *isolated country***, jika Indonesia kurang mampu mengembangkan dan menghasilkan produk dengan teknologi sendiri
- **Pencapaian teknologi versi UNDP** : Indonesia peringkat ke-60 dari 72 negara
 - **Pencapaian teknologi** : urutan Indonesia satu tingkat diatas kelompok Afrika yang termarjinalkan



PATEN INTERNASIONAL

INVENSI	RI	US	EP	JP	WO
1. Rotan (Rattan)	7	193	1	14	3
2. Batik	0	12	1	0	0
3. Tempe	2	15	0	5	0

Invensi/temuan yang layak paten harus bersifat:

a. Baru (novelty)

- belum ada filing sebelumnya

b. Mengandung langkah inventive (invention)

c. Dapat diterapkan dalam bidang industri (Industrially applicable**)**



PATEN

Apa yang bisa di- paten - kan ??

- a. proses
- b. produk/hasil produksi (mesin, manufaktur, komposisi bahan)
- c. perbaikan/modifikasi dari a. atau b.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)



UNIVERSITAS PAHLAWAN
T U A N K U T A M B U S A I

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PENGAJUAN UBER HKI



cover

**USUL UBER HKI
BANTUAN PENDAFTARAN PATEN**

atau

**PENELITIAN PENYEMPURNAAN PENELITIAN BERPOTENSI PATEN
(pilih salah satu)**

**Logo
Perguruan Tinggi**

JUDUL INVENSI/ PENELITIAN

Oleh:

- 1. NAMA PENGUSUL (KETUA)**
- 2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)**
- 3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)**
- 4.**

NAMA JURUSAN / FAKULTAS

NAMA PERGURUAN TINGGI



HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Invensi/Penelitian :
- 2 Klasifikasi Paten/Seksi *) :
- 3 Ketua Pengusul :
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIP :
- d. Disiplin ilmu :
- e. Pangkat/Golongan :
- f. Jabatan :
- g. Fakultas/Jurusan :
- h. Alamat kantor :
- i. Telpon/Faks/E-mail :
- j. Alamat Rumah :
- k. Telpon/Faks/E-mail :
- l. HP. :
- 4 Jumlah Anggota : orang
- a. Nama Anggota I :
- b. Nama Anggota II :
- c. Nama Anggota :
- 5 Jumlah biaya yang diusulkan :
- 6 Jenis program yang dipilih (lingkari yang dipilih)
 1. Bantuan Pendaftaran Paten
 2. Bantuan Penyempurnaan Penelitian Berpotensi Paten
- 7 Jenis Paten (lingkari yang dipilih)
 1. Paten
 2. Paten Sederhana
- 8 Penelitian/Pengabdian yang (sebutkan judul dan nomor kontrak berikut mendukung penyandang dana)

Mengetahui,
Dekan Fakultas
cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP Nama jelas,

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Peneliti,

tanda tangan
NIP

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP

*) Klasifikasi Paten/seksi: 1. Kebutuhan Manusia, 2. Pengoperasian dan Transportasi, 3. Kimia, Metalurgi, 4. Tekstil, Kertas, 5. Konstruksi, 6. Teknik Mekanik, Penerangan, Pemanasan, Persenjataan, Peledakan, 7. Fisika, dan 8. Listrik

SUBSTANSI USULAN PENDAFTARAN PATEN ..(1/2)

1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian upaya penelusuran terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain untuk memastikan kebaruan invensi yang diajukan

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Penjelasan terperinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek komersialisasinya



SUBSTANSI USULAN PENDAFTARAN PATEN ..(2/2)

3. Rancangan Dokumen Usulan Paten, berisi:

- **Judul Invensi**
- **Bidang Teknik Invensi**
- **Latar Belakang Invensi**
- **Ringkasan Invensi**
- **Uraian Singkat Gambar (bila ada),**
- **Uraian Lengkap Invensi**
- **Klaim**
- **Abstrak**



KRITERIA & INDIKATOR PENILAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Aspek Inovasi	a. Unsur kebaruan	20		
		b. Langkah inventif	20		
		c. Kemampuan diterapkan pada industri	10		
2	Aspek Komersial	d. Potensi nilai komersial dan cakupan wilayah pasar	20		
		e. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi	10		
		f. Potensi penciptaan nilai tambah	10		
3	Aspek Format	g. Sistematika dan kesesuaian format usulan.	10		
		Jumlah	100		

ALASAN PENOLAKAN

- a. Tidak/kurang menunjukkan aspek kebaruan
- b. Tidak/kurang jelas menguraikan langkah inventif
- c. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan mengenai penerapan di industri
- d. Potensi komersial kurang/ tidak ada
- e. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan potensi cakupan wilayah pasar
- f. Urgensi kebutuhan terhadap invensi kurang/tidak ada
- g. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional rendah/tidak ada
- h. Potensi penciptaan nilai tambah kurang/tidak ada
- i. Tidak mengikuti format usulan maupun format usulan paten, usulan dana tidak sesuai

SUBSTANSI USULAN PENELITIAN PATEN

- Uraian Penelitian Terdahulu.
- Uraian Penelusuran Paten .
- Uraian Potensi Komersialisasi .
- Uraian Sasaran/hasil dari Bantuan Penelitian berpotensi Paten.

OUTPUT:

- hasil penelitian berpotensi paten
- Pendaftaran paten

KRITERIA PENILAIAN

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	Aspek Rencana Penelitian	a. Penguatan terhadap penelitian yang sudah/sedang berjalan	10		
		b. Rencana kegiatan dan kesesuaian anggaran	5		
2	Aspek Inovasi	c. Unsur kebaruan	10		
		d. Langkah inventif	10		
		e. Potensi diterapkan pada industri	10		
3	Aspek Komersial	f. Potensi komersial	10		
		g. Potensi cakupan wilayah pasar	10		
		h. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi	5		
4	Aspek Dampak	i. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional	10		
		j. Potensi penciptaan nilai tambah	10		
5	Aspek Format	k. Sistematika dan kesesuaian format usulan	10		
		Jumlah	100		

ALASAN PENOLAKAN


- a. Tidak jelas / tidak ada penjelasan tentang penelitian yang sudah/sedang berjalan
- b. Rencana kegiatan penelitian tidak jelas dan penggunaan anggaran tidak sesuai
- c. Tidak/kurang menunjukkan aspek kebaruan
- d. Tidak/kurang jelas menguraikan langkah inventif
- e. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan mengenai penerapan di industri
- f. Potensi komersial kurang/ tidak ada
- g. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan potensi cakupan wilayah pasar
- h. Urgensi kebutuhan terhadap invensi kurang/tidak ada
- i. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional rendah/tidak ada
- j. Potensi penciptaan nilai tambah kurang/tidak ada
- k. Tidak mengikuti format usulan maupun format usulan paten






DATA STATISTIK PERKARA

JUMLAH PENANGANAN
PERKARA
BARE SKRIM POLRI



STATUS	TOTAL
Process	115
Ceased Investigation	666
Case transfer	8
Investigation Complete	169
TOTAL	958

JUMLAH PENANGANAN PERKARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL



STATUS	TOTAL
Process	115
Ceased Investigation	107
Investigation Complete	4
TOTAL	226



PROGRESS PENANGANAN PERKARA


A. DATA PENANGANAN PERKARA

TAHUN	LAPORAN				STATUS			TOTAL
	MEREK	PATEN	DESAIN INDUSTRI	HAK CIPTA	PROSES	P21	SP3	
2018	20	1	10	5	11	1	24	36
2019	34	2	4	7	43	0	4	47
2020	8	16	0	6	30	0	0	30
2021	18	1	8	0	19	2	13	27

B. DATA PENANGANAN MEDIASI

TAHUN	MEDIASI				TOTAL
	MEREK	PATEN	DESAIN INDUSTRI	HAK CIPTA	
2018	4	-	1	2	7
2019	1	1	1	2	5
2020	1	1	-	2	4
2021	-	1	-	3	4

Pemetaan Pelanggaran KI
Periode: 2018-2021



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Disajikan Oleh

Dr.Samsurijal Hasan MM
(0031126490)



UNIVERSITAS PAHLAWAN
T U A N K U T A M B U S A I

Basis Kekayaan Perusahaan Berwujud

- Kekayaan Properti;
- Kekayaan Intelektual.



Pengertian Kekayaan Properti

“Kekayaan Kebendaan Berwujud yang diperoleh melalui suatu Pengorbanan dan dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, keadilan, kebudayaan dan sosial.”



Pengertian Kekayaan Intelektual

“Kekayaan Kebendaan Tidak Berwujud yang Diperoleh dari Kegiatan Daya Cipta, Pikir dalam bentuk Ekspresi, Ciptaan, Penemuan di Bidang Teknologi dan Jasa.”



Klasifikasi Kekayaan Intelektual

- Hak Cipta (*Copyrights*).
- Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) Meliputi:
 - Paten (*Patens*);
 - Paten Sederhana (*Utility Models*);
 - Hak Desain Industri (*Design Industry*);
 - Hak Merek Dagang (Dagang / *Trademarks* dan Jasa/ *Servicemarks*);
 - Nama Perusahaan (*Tradenames*);
 - Persaingan Curang (*Unfair Competition*).



Kasus HAK PATEN **Tempe** dikuasai asing

- 12 Hak Paten atas Batik dan 193 Hak Paten atas Rotan dikuasai oleh Negara Amerika Serikat.
- Indonesia harus puas dengan 7 Hak Paten atas Rotan.

Sumber : Kompas CyberMedia, 2000



Kasus HAK MEREK

Enerjoss MENJOTOS *Extrajoss*

Enerjoss

Extrajoss

PT. Sayap Mas Utama vs PT. Bintang Toejoe

Pokok Perkara :

- Penggunaan kata “jos” pada merek *Enerjoss jo*. Pasal 6 ayat (1) UU Merek
- Pengadilan Niaga Memenangkan *Extrajoss*.
- Terhadap Putusan Pengadilan Niaga, *Enerjoss* Melakukan Kasasi ke MA dan MA memutuskan:
 - Extrajoss* wajib membayar biaya perkara Rp. 5 jt;
 - Enerjoss* berhak menggunakan nama pemegang Sertifikat Merek *Enerjoss* sejak Juli 2000

Sumber : Trust



Kasus HAK MEREK

Aqua Menghantam *Pesaing*

Aqua diproduksi oleh
PT. Aqua Golden Missisipi, Tbk.

Daftar Pesaing:

- Aquaria*,
- Club Aqua, dan
- beberapa Merek yang memiliki kemiripan atau menggunakan kata *Aqua* atau “*qua-qua*”

Sumber : BusinessLaw, 2003



3 Hal Pertama yang Dilarang untuk Dilakukan

Plagiarism adalah

Tindakan Meniru dengan Komposisi Literatus daru atau Kutipan Pendek dari Tulisan atau Ide-ide atau Bahasa-bahasa yang sama dengan Menjadikannya sebagai Hasil Pemikiran Sendiri.



3 Hal Kedua yang Dilarang untuk Dilakukan

Literal Copying adalah

Memperbanyak atau Meniru secara langsung Keseluruhan dari Suatu Hasil Karya tanpa Melakukan Perbedaan Mutu dan Nilai Sebenarnya atas Hasil Karya Tersebut.



3 Hal Ketiga yang Dilarang untuk Dilakukan

Non Literal Copying adalah Memperbanyak atau Meniru secara sebahagian dari suatu Hasil Karya Sehingga Memiliki Kemiripan dalam Beberapa Bagian yang menyangkut Tampilan Bentuk dan Materi suatu Hasil Karya.



Alat Pengawasan Karya Cipta

Substansial Similiarity adalah

Metode Pendekatan yang Dilakukan oleh Pengadilan untuk Memecahkan Kasus Karya Cipta yaitu dengan Membandingkan Tingkat Kemiripan diantara 2 (dua) Ciptaan.



Perbedaan Hak Cipta, Paten, dan Merek

Kategori	Hak Cipta	Hak Paten	Hak Merek
Definisi	Hak Eksklusif Pencipta Untuk Mempublikasikan, Memproduksi dan Memberi Izin Pemanfaatan Suatu Karya Cipta	Hak Eksklusif Inventor karena Penemuan untuk Pemecahan Masalah yang Spesifik di Bidang Teknologi dapat berupa Penyempurnaan dan atau Pengembangan Produk Atau Proses	Hak Eksklusif yang Terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
Wujud Hak	Ekonomi & Moral	Ekonomi & Moral	Ekonomi & Moral
Sumber Karya	Kemampuan Pikiran, Imajinasi, Cekatan, Keterampilan atau Keahlian.	Suatu Hasil INvensi yang Berwujud, Memiliki Konfigurasi, Kontraksi dan Komponen (Paten Sederhana)	Suatu Hasil Karya yang Memiliki Pembeda dan Diwujudkan dalam Unsur Gambar, Warna(Susunan Warna), Kata Huruf, Angka dan Kombinasi.
Masa Berlaku	Seumur Hidup s.d. 50 th Pengarang Meninggal Dunia (untuk 1 dan atau 2 Orang Pencipta atau Lebih Pencipta).	10 th Untuk Paten Sederhana dan 20 th Untuk Paten Umum Sejak Tanggal Penerimaan Sertifikat Paten.	10 th untuk Sejak Tanggal Penerimaan Sertifikat Merek dan dapat Diperpanjang dengan Waktu yang Sama.
Sanksi	Perampasa oleh Negara untuk Dimusnahkan	Pidana dan atau Perampasan oleh Negara untuk Dimusnahkan.	Kurungan Penjara 4 – 5 Tahun atau Denda Minimum Rp. 800jt atau Rp. 1M.

Sanksi Pelanggaran Hak Merek

Pelanggaran

- Merek Palsu = Merek Keseluruhan Merek Asli atau Tanda Palsu pada Merek = Tanda pada Merek Asli secara Keseluruhan pada Indikasi Geografis : Pidana 5 Tahun atau Denda Rp. 1 M.
- Merek Palsu = Merek Asli pada Pokoknya atau Tanda Merek yang Palsu = Tanda Pada Pokok Indikasi Geografis Merek Asli : Pidana 4 Tahun atau Denda Rp. 1 M.



Kasus DESAIN INDUSTRI

Jurus Hinda Menekuk Garuda

Honda

vs

Garuda

Honda Giken Kabushiki Kaisa vs. Pt. Anglo sama Permata Motor

- Garuda Mendesain Lampu Depan dengan Bidang Segitiga yang Dicitrakan dengan Lubang Vertikal, Lampu Belakang dan Bagian samping pada Knlapot yang berupa Variasi Segitiga (Sertifikat Desain Industri Tahun 2003) = Desain Industri Honda (Sertifikat Desain Industri Tahun 2003);
- Pengadilan Niaga – Surabaya dikuatkan dengan putusan MA menjatuhkan Vonis: Desain kendaraan Roda 2 (dua) garuda untuk Membredel Desainnya.

Sumber : Trust



DeSaIn InDuStRi

Kategori	Desain Industri
Definisi	Hak Eksklusif atas Kreativitas Berupa Konfigurasi, Komposisi, Warna Garis, dan Gabungan yang Berbentuk Tiga atau Dua Dimensi yang dapat Dihasilkan suatu Produk, Barang, Komoditas Industri atau Kerajinan Tangan.
Wujud Hak	Ekonomi & Moral
Sumber Karya	Kreativitas Berdimensi
Masa Berlaku	10 th untuk Sejak Tanggal Penerimaan Sertifikat, Didaftarkan dan Diumumkan pada Berita Resmi Desain Industri.
Sanksi	Kurungan Penjara & Denda

DAFTAR HADIR KULIAH
PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN - FAKULTAS FAKULTAS EKONOMI BISNIS

Mata Kuliah : MANAJEMEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Semester / SKS : 8 / 3
Kelas / Tahun Akd : A / 2022/2023 Genap

Dosen Pengampu : SAMSURIJAL, HS, M.M., S.P, Dr
Dosen Pengajar : *Samsurijal Hasan*

Validation ID: 20222-FEB-94202-025

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PERTEMUAN KE / HARI / TANGGAL																Ket		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	1994202002	HEBRY ANDRI YADI	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>	<i>He</i>			
2	1994202005	NATASYA FAZIRA	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>	<i>NF</i>			
3	1994202006	NUR HALIMAH	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>	<i>NH</i>			
4	1994202007	PRIMA YODES PRATAMA	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>	<i>PY</i>			
5	1994202008	RUWIT NURJAMHARI	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>	<i>RN</i>			
6	1994202009	SALMAN FIRDAUS	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>	<i>SF</i>			
7	1994202011	ULPA RAPIZO	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>	<i>UR</i>			
8	1994202012	FANI NABILA PUTRI	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>	<i>FN</i>			
PARAF DOSEN			<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
TANGGAL PERTEMUAN			<i>3/3/23</i>	<i>10/3</i>	<i>17/3</i>	<i>24/3</i>	<i>31/3</i>	<i>7/4</i>	<i>14/4</i>	<i>21/4</i>	<i>28/4</i>	<i>5/5</i>	<i>12/5</i>	<i>19/5</i>	<i>26/5</i>	<i>2/6</i>	<i>9/6</i>	<i>16/6</i>	<i>23/6</i>	<i>30/6</i>	
JUMLAH MAHASISWA YANG HADIR HARI INI			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



EFTI NOVITA SARI, S.Pd, M.M.

Bangkinang, 7 Juli 2023

Dosen Pengajar,



Dr. Samsurijal Hasan, M.M.
NIDN 00 31 12 64 90

CATATAN :

- * Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- * Absen harus di tandangangi tidak boleh di cheklist
- * Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
 FAKULTAS EKONOMI BISNIS
 PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN

BATAS MATERI KULIAH

Mata Kuliah : **MANAJEMEN HAKI**
 Semester / SKS : **0/3**
 Kelas/Tahun Akd : **A / 2022/2023 Genap**
 Dosen Pengampu : **SAMSURIJAL HS, DR. NIM, Dr.**
 Dosen Pengajar : **SAMSURIJAL. HS, M.M., S.P, Dr**

NO	HARI/TGL	MATERI	PARAF
1	3-3-2023	Pendahuluan	<i>[Signature]</i>
2	10-3-2023	Pengertian HAKI	<i>[Signature]</i>
3	17-3-2023	HAKI - Jenis-jenis	<i>[Signature]</i>
4	24-3-2023	MAKNA HAKI	<i>[Signature]</i>
5	31-3-2023	HAKI DAS HAKI	<i>[Signature]</i>
6	14-4-2023	lanjutan	<i>[Signature]</i>
7	21-4-2023	Prinsip-prinsip HAKI	<i>[Signature]</i>
8	5-5-2023	Prinsip ¹ HAKI (lanjutan)	<i>[Signature]</i>
9	12-5-2023	Prinsip ² HAKI (lanjutan)	<i>[Signature]</i>
10	19-5-2023	Prinsip ² HAKI	<i>[Signature]</i>
11	26-5-2023	Sistem HAKI	<i>[Signature]</i>
12	2-6-2023	Sistem HAKI	<i>[Signature]</i>
13	9-6-2023	Patent & Strategi HAKI	<i>[Signature]</i>
14	16-6-2023	Studi Kasus (produk)	<i>[Signature]</i>
15	23-6-2023	Studi Kasus (jasa)	<i>[Signature]</i>
16	7-7-2023	UAS	<i>[Signature]</i>



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Daftar Peserta Kuliah dan Nilai Akhir (DPNA)

PRODI : KEWIRAUSAHAAN

TAHUN AJARAN : 2022/2023 Genap

NAMA : SAMSURIJAL. HS, M.M., S.P, Dr

MATA KULIAH : MANAJEMEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NIP/NIDN : 0031126490

KELAS : A

NO	NIM	NAMA	NILAI TUGAS	NILAI QUIZ	NILAI MID	NILAI UAS	NILAI ANGKA	NILAI HURUF
1	1994202002	HEBRY ANDRI YADI	85	87	86	85	85.6	A
2	1994202005	NATASYA FAZIRA	82	86	84	88	85.3	A
3	1994202006	NUR HALIMAH	85	87	88	89	87.6	A
4	1994202007	PRIMA YODES PRATAMA	89	90	92	90	90.4	A
5	1994202008	RUWIT NURJAMHARI	88	90	90	92	90.3	A
6	1994202009	SALMAN FIRDAUS	82	80	87	88	85.3	A
7	1994202011	ULPA RAPIZO	90	85	89	82	86.15	A
8	1994202012	FANI NABILA PUTRI	80	85	88	87	85.6	A

Bangkinang, 05 Juli 2023

SAMSURIJAL. HS, M.M., S.P, Dr
NIP. 0031126490